

ALBERT PHIL COLIN

2112011390

Hukum Perikatan.

- Hukum Perjanjian (Hukum Kontrak)

- A. Istilah dan pengertian hukum perjanjian

Hukum Kontrak : Contract Law, overeenkomstrecht

- B. Unsur - unsur dalam hukum perjanjian / kontrak

- 1) Adanya kaidah hukum (tertulis / tidak tertulis)
- 2) Adanya subjek hukum (kreditur dan debitur)
- 3) Adanya prestasi.
- 4) Adanya kesepakatan
- 5) Adanya akibat hukum.

- Tempat pengaturan hukum perjanjian.

- Hukum perjanjian diatur dalam KUHpd buku III terdiri atas 18 bab dan 631 pasal (pasal 1233 - 1869)

- Dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek diatur dalam buku IV Van Verbintenissen (Pasal 1269 - 1901 NBW)

- Hal-hal yang diatur dalam Buku III BW, meliputi : perikatan pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian, khususnya perikatan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, badan hukum, bilik penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang dan perdamaian

- Perjanjian yang diatur dalam Buku III tersebut merupakan perjanjian khusus / bernama. Di luar KUHpd dikenal kontrak production sharing, joint venture, kontrak kargo, leasing, hire purchase, franchise, sewa raih diti. Dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian innominat.

- Asas hak Perjanjian / kontrak
 - Asas "kebebasan berkontrak" Secara historis lahir dari prinsip individualisme, di sini pengusutan tidak dapat diberikan turut campur dalam sosial ekonomi.
 - Asas "konsensualisme" (lahirnya perjanjian) bahwa sudah tentu syarat lahirnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak (pasal 1320 (1) BW) Artinya perjanjian tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.
 - Asas facta sunt servanda / kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat hak. Asas ini menetapkan bahwa hakim / pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substansi kontrak.
 - Asas itikad baik, Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan dan kemauan yang baik.
 - Asas kepribadian (personaritas) : bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja.

• Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal ~~1320~~ 1320 BW ada 4 Syarat :

- 1) Kesepakatan : adanya pengesahan pernyataan kehendak
 - a. Bahasa yang sempurna
 - b. Bahasa tak sempurna tetapi diterima oleh lawan
 - c. Bahasa isyarat
 - d. Diam membrsu.
- 2) Kecakapan bertindak : cukup melatar belakang hukum (21 tahun)
- 3) Adanya objek tertentu : prestasi
- 4) Adanya causa yang halal

• Tiga Unsur Perjanjian

- 1) Unsur yang mutlak harus ada agar perjanjian menjadi sah :
 - Seperata, cukup, causa yang halal
- 2) Unsur lazimnya melekat pada perjanjian : Naturalia
- 3) Unsur yang harus diuraikan secara tegas dalam perjanjian : Accidentalit

- Klasifikasi Perjanjian

- 1) Perjanjian Sepihak dan dua pihak.
- 2) Perjanjian bernama (Nominat dan terbatas) dan tidak bernama (Innominat dan tidak terbatas)
- 3) Perjanjian obligator dan kebendaan
- 4) Perjanjian konsensual dan real
- 5) Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga